

PRAKTIK MURABAHAH HEWAN QURBAN PADA KOPERASI SYARIAH “AL ABRAR” SURABAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mayangsari Yuhana Putri

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : mayangsari.18012@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Menyembelih hewan qurban pada saat Idul Adha adalah bentuk ibadah sunnah muakkad bagi seorang muslim. Dengan pendapatan menengah kebawah banyak masyarakat yang kesusahan untuk melakukan ibadah qurban. Koperasi Syariah Al Abrar memberikan fasilitas kepada anggota ataupun nasabah untuk ikut serta dalam melaksanakan ibadah qurban dengan produk murabahah hewan qurban. Pada praktiknya pihak koperasi syariah tidak menyebutkan besarnya keuntungan yang didapatkan kepada nasabah pada saat akad, namun keuntungan dijelaskan pada saat rapat tahunan koperasi. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik murabahah hewan qurban pada koperasi syariah Al Abrar dilihat dalam perspektif ekonomi islam, apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan islam yaitu Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah hewan qurban yang dilakukan Koperasi Syariah Al Abrar melanggar poin keenam dan ketujuh sehingga praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000.

Kata Kunci : Murabahah Hewan Qurban, Koperasi Syariah, Ekonomi Islam.

Abstract

Slaughtering sacrificial animals during Eid al-Adha is a form of muakkad sunnah worship for a Muslim. With lower middle income, many people find it difficult to perform sacrificial worship. Al Abrar Sharia Cooperative provides facilities for members or customers to participate in carrying out sacrificial worship with murabahah products for sacrificial animals. In practice, the sharia cooperative does not mention the amount of profit it gets to the customer at the time of the contract, but the profit is explained at the cooperative's annual meeting. This type of research is descriptive qualitative which aims to analyze the application of the practice of murabahah sacrificial animals in the Al Abrar sharia cooperative seen from an Islamic economic perspective, whether the practice is in accordance with islamic provisions, namely MUI DSN Fatwa No. 04 of 2000 concerning murabahah. The results showed that the practice of murabahah sacrificial animals carried out by the Al Abrar Sharia Cooperative violated the sixth and seventh points so that the practice was not fully in accordance with the general provisions of the MUI DSN Fatwa No.04 of 2000.

Keywords : Murabahah of Sacrificial Animals, Sharia Cooperative, Islamic Economic.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ajaran islam, qurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyyah* yang

berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya *Idul Adha* sebagai bentuk mendekati diri seorang muslim kepada Allah SWT (Mulyana, 2016). Menyembelih hewan qurban pada saat *Idul Adha* adalah bentuk ibadah sunnah muakkad bagi seorang muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi'i telah menceritakan kepadaku Abu Al Mutsanna dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda :

“Tidak ada amalan yang dikerjakan anak adam ketika hari (raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla dari mengalirkan darah, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza Wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya.” (“Al Hadits Dan Terjemahannya,” 2022).

Hadits Shahih Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim (dalam Ajib, 2019) yang berbunyi : Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, baginda Rasulullah SAW bersabda : *“Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah mendekati tempat shalat kami”*. (Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim yang menshahihkannya). Ibadah Qurban tidak hanya untuk masyarakat yang memiliki rezeki lapang, namun ada beberapa masyarakat prasejahtera yang ingin berqurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Seorang guru ngaji yang tinggal dikontrakan satu petak, menurutnya ibadah qurban sangat penting. Meski hidup pas-pasan keinginan berqurban sangat besar (Janis, 54 tahun). Hal itu juga disampaikan oleh (Sutarsih, 46 tahun), meski pendapatan kecil dan menghidupi anak cucu semangat berqurban sangat tinggi dengan ikut patungan bersama jemaah masjid untuk membeli sapi qurban (Febianto, 2021).

Dengan pendapatan menengah kebawah, banyak masyarakat yang kesusahan untuk melakukan ibadah qurban. Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya memfasilitasi masyarakat berpendapatan menengah kebawah untuk ikut serta dalam berqurban dengan *murabahah* hewan qurban. Dalam Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga beli dan pembeli membayar harga lebih tinggi sebagai keuntungan. Lahirnya koperasi syariah diharapkan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Usaha koperasi syariah meliputi tempat kemitraan, kekeluargaan, kerjasama usaha halal, baik, bermanfaat, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak ada riba (Sholihin, 2013). Dalam melakukan usahanya, Koperasi Syariah mengharamkan bunga (riba), *maisir*, *gharar* dan menjunjung tinggi etika bisnis islam dengan memperhatikan kaidah halal dan haram. Koperasi Syariah Al Abrar merupakan koperasi syariah yang memiliki tujuan untuk mensejahterahkan perekonomian anggota dengan menciptakan keadilan dan kekeluargaan di antara anggota koperasi sesuai dengan norma dan moral islam (Nur S. Buchori dalam Sofian, 2018).

Agar pelaksanaan akad jual beli tidak bertentangan pada ketentuan syariah. pelaksanaan akad *murabahah* harus didasarkan atas kesepakatan kedua pihak (suka sama suka). Menurut Al Qur'an Surah An-Nisa [04]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”(QS. An-Nisa : 29)

Dalam menjalankan kegiatan usaha *murabahah* hewan qurban, pengurus koperasi bekerjasama dengan Takmir Masjid Abu Adenan dalam pembelian hewan qurban pada saat Idul Adha. *Murabahah* tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Akad jual beli *murabahah* di koperasi syariah Al-Abrar merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota atau bukan anggota, dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketika pelaksanaan akad *murabahah* hewan qurban, pihak koperasi tidak menyebutkan besarnya keuntungan kepada pembeli (nasabah) namun keuntungan hanya dijelaskan pada saat rapat tahunan koperasi. Sehingga nasabah yang bukan anggota koperasi tidak memahami secara jelas besarnya keuntungan yang diperoleh koperasi. Karakteristik *murabahah* yaitu bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Wirosa, 2005). Dalam *murabahah*, nasabah mengetahui dan menyetujui harga sebenarnya dari barang dan margin keuntungan selama transaksi (Aziz & Mohammed, 2018).

Ulama dari 10 provinsi di Indonesia menyatakan bahwa bank syariah belum mempraktikkan ketentuan islam. Praktik *murabahah* pada bank syariah melanggar prinsip syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Haitam, 2015). Penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat penting agar bisa dikatakan layak secara syariah, LKS harus menselaraskan operasionalnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun banyak praktik LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas-batas syariah (Budiono, 2017).

Penelitian (Wulandari & Tholhah, 2018), menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Sembada Guna Syariah memberikan biaya secara tunai bukan dengan barang. Namun praktik tersebut bila ditinjau dari konsep fiqh sudah sesuai dan sah dengan adanya kesepakatan kedua pihak. Penelitian (Alfiani et al., 2018), menjelaskan terkait analisis pada pembiayaan *murabahah* BMT. Dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian karena margin keuntungan telah ditetapkan sekitar kurang lebih 2% dari total pembiayaan atau harga barang. Pada hal ini menekankan analisis pada perhitungan margin yang didapatkan BMT.

Dari uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terhadap praktik *murabahah* hewan qurban pada koperasi syariah Al Abrar Surabaya dilihat dari perspektif ekonomi islam yaitu Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 tentang *murabahah*. Rumusan permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut : (1) Bagaimana penerapan praktik *Murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al-Abrar Surabaya ? (2) Apakah penerapan praktik *Murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al-Abrar sudah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* ataupun belum sesuai ?.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji lebih jauh dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana Praktik *Murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi

Syariah Al-Abrar Surabaya, (2) Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian Praktik *Murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al-Abrar apakah sudah sesuai dengan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, penelitian terhadap fenomena yang dirasakan subjek penelitian melalui tindakan, motivasi, serta persepsi. Tempat penelitian dilakukan di koperasi syariah Al-Abrar Surabaya yang berada di Jalan Gunung Sari Indah, Kedurus pada bulan November 2021. Metode yang digunakan pada penelitian merupakan kualitatif deskriptif. Dengan metode deskripsi dalam wujud kata serta bahasa, menganalisis data yang diperoleh setelah itu diberikan pemahaman dan penjelasan mengenai praktik akad *murabahah* Hewan Qurban. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan serta data sekunder ialah data yang bersifat mendukung penelitian yang dapat diperoleh dari literatur bacaan yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan dan mencatat hasil wawancara informan. Wawancara dengan pimpinan koperasi dan nasabah dilakukan koperasi syariah Al-Abrar pada tanggal 20 dan 24 November 2021, sedangkan wawancara dengan pengurus MUI Jawa Timur dilakukan pada tanggal 29 November 2021 melalui *zoom meeting* karena maraknya pandemi covid-19. Dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi melalui catatan, transkrip, laporan tahunan, gambar pada koperasi syariah Al-Abrar.

Pengambilan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* maksudnya pengambilan sampel memerlukan kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu pimpinan koperasi syariah, nasabah, dan pengurus MUI Jawa Timur. Untuk mengoptimalkan kebenaran data serta menggali informasi yang akurat penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang dilakukan dengan berbagai sumber perolehan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan metode menyamakan hasil wawancara dari bermacam informan penelitian. Setelah informasi diperoleh dari bermacam sumber maka langkah berikutnya ialah melaksanakan triangulasi terhadap data sehingga dapat menemukan kecocokan hasil data dan memberikan keyakinan bahwa data tersebut benar-benar valid dan layak untuk digunakan (Bachri, 2010).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian merupakan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan dan mengabstrakan hasil data yang relevan dengan penelitian kemudian disusun secara sistematis agar layak untuk disajikan. Penyajian Data dilakukan dalam bentuk teks ataupun uraian sehingga membuat data menjadi menarik, mudah dipahami serta disimpulkan. Dan kesimpulan, data yang sudah disajikan dipahami sesuai catatan lapangan setelah itu ditarik kesimpulan mengenai praktik *murabahah* hewan qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah Al Abrar adalah koperasi syariah jamaah masjid Abu Adenan yang berdiri pada tanggal 19 Mei 2011 dengan dilandasi Undang-Undang, Al Qur'an dan Hadits. Koperasi Syariah Al Abrar beralamat di Perumahan Gunungsari Indah

Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Berdirinya Koperasi Syariah Al Abrar diinisiasi oleh Bapak H. Yayat, Bapak H. Jaswadi, Bapak H. Suparman, Bapak H. Slamet, dan Bapak H. Edy dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dan kesejahteraan ekonomi anggota serta masyarakat sekitar masjid Abu Adenan agar tidak terjerat hutang yang berbau riba. Potensi dan kemampuan ekonomi jamaah Masjid Abu Adenan layak untuk dibina dan dikembangkan agar memiliki nilai guna yang lebih, sehingga dapat bermanfaat bukan hanya bagi keluarga jamaah Masjid Abu Adenan namun bermanfaat bagi masyarakat sekitar masjid, meningkatkan kemakmuran masjid, serta pengembangan agama islam pada umumnya. Sehingga terbentuk suatu kesatuan ekonomi jamaah dan menjadi solusi dari kesulitan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitarnya yaitu berdirinya Koperasi Syariah Al Abrar.

Koperasi Syariah Al Abrar merealisasikan usaha koperasi dengan penuh semangat dengan didasari dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, saling percaya, kerjasama, suka rela, dan kekeluargaan sehingga diperoleh kesepakatan dengan pendiri koperasi bahwa pengembangan fokus pada keuangan mikro syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan pengembalian pokok modal (*Al Qardh*). Dengan Kehadiran Koperasi Syariah Al Abrar diharapkan dapat memajukan kesejahteraan dan membantu meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar Masjid Abu Adenan. Berdirinya Koperasi Syariah Al Abrar sebagai koperasi syariah jamaah masjid Abu Adenan dilandasi dengan ketentuan Undang-Undang, Al Qur'an dan Hadits. Koperasi Syariah Al Abrar beralamat di Perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Berdirinya Koperasi Syariah Al Abrar diinisiasi oleh Bapak H. Yayat, Bapak H. Jaswadi, Bapak H. Suparman, Bapak H. Slamet, dan Bapak H. Edy dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dan kesejahteraan ekonomi anggota serta masyarakat sekitar masjid Abu Adenan agar tidak terjerat hutang yang berbau riba.

Potensi dan kemampuan ekonomi jamaah Masjid Abu Adenan layak untuk dibina dan dikembangkan agar memiliki nilai guna yang lebih, sehingga dapat bermanfaat bukan hanya bagi keluarga jamaah Masjid Abu Adenan namun bermanfaat bagi masyarakat sekitar masjid, meningkatkan kemakmuran masjid, serta pengembangan agama islam pada umumnya. Sehingga terbentuk suatu kesatuan ekonomi jamaah dan menjadi solusi dari kesulitan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitarnya yaitu berdirinya Koperasi Syariah Al Abrar. Koperasi Syariah Al Abrar merealisasikan usaha koperasi dengan penuh semangat dengan didasari dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, saling percaya, kerjasama, suka rela, dan kekeluargaan sehingga diperoleh kesepakatan dengan pendiri koperasi bahwa pengembangan fokus pada keuangan mikro syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan pengembalian pokok modal (*Al Qardh*). Dengan Kehadiran Koperasi Syariah Al Abrar diharapkan dapat memajukan kesejahteraan dan membantu meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar Masjid Abu Adenan.

Produk Simpanan dan Pembiayaan di Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya

Produk simpanan yang tersedia pada Koperasi Syariah Al Abrar adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok ialah simpanan yang dibayar setiap anggota koperasi syariah Al Abrar pada waktu mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan sebanyak satu kali pada waktu pendaftaran dengan nominal Rp 50.000,-. Simpanan wajib ialah simpanan yang harus dibayar anggota koperasi syariah Al Abrar pada setiap bulan atau pada setiap pertemuan. Semua

pengurus dan anggota wajib membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan pada rapat anggota. Simpanan sukarela ialah simpanan yang dibayar oleh anggota koperasi syariah Al Abrar sesuai dengan kemampuan setiap anggotanya. Simpanan sukarela bisa dibayar atau diambil kapan saja seperti menabung.

Produk pembiayaan yang tersedia pada Koperasi Syariah Al Abrar adalah pembiayaan pengembalian pokok modal (*Al-Qardh*) dan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Al Qardh* sebagai wujud bahwa koperasi syariah Al Abrar selain sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat, juga merupakan lembaga sosial yang bisa menambah perekonomian dengan maksimal. Pelaksanaan penyaluran dana didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh*. Pembiayaan *Murabahah*, *Murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh koperasi syariah Al Abrar bersama anggota maupun bukan anggota. Koperasi syariah membeli barang kebutuhan anggota maupun bukan anggota sebesar harga pokok pembelian dan keuntungan sesuai kesepakatan saat akad. Terdapat dua produk *murabahah* yaitu *murabahah* beras untuk zakat dan *murabahah* hewan qurban. Koperasi Syariah menyediakan *murabahah* beras untuk zakat dan *murabahah* hewan qurban kepada anggota maupun bukan anggota dengan harga pokok pembelian dan keuntungan.

Untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Al Abrar persyaratan yang harus dipenuhi yaitu WNI beragama islam, Jamaah Masjid Abu Adenan dan atau umat muslim lainnya, bersedia membayar simpanan pokok dengan nominal Rp 50.000,- dan simpanan wajib yang besarnya akan ditentukan pada rapat anggota. Dan menyetujui isi dari Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan yang berlaku pada koperasi syariah Al Abrar. Keanggotaan koperasi syariah Al Abrar diperoleh apabila telah melunasi simpanan pokok dan menandatangani buku daftar anggota.

Praktik Murabahah Hewan Qurban Pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya

Produk hewan qurban pada koperasi syariah Al Abrar menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar tujuan adanya produk *murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar untuk memfasilitasi anggota koperasi dan masyarakat yang punya keinginan berqurban. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan Bapak Heru sebagai berikut: “Tujuan adanya produk pembiayaan Hewan Qurban yaitu memfasilitasi masyarakat khususnya jamaah masjid Abu Adenan dan sekitarnya, dengan penghasilan menengah ke bawah agar bisa ikut serta dalam ibadah qurban dan tidak terjat praktik riba”.

Mekanisme akad *murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar sebagaimana di sampaikan bapak Heru “Awal biasanya ada pengumuman, sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum hari raya, kalau minat langsung datang ke kantor nanti kita data mau ikut qurban sapi atau kambing. Tapi kalau sapi memang untuk rombongan karena buat 7 orang kalau kambing kan cuma 1 orang, kalau sapi bayarnya 3 juta masing-masing orang, kalau kambing 2,5 juta. Terus masing-masing nasabah ditanya mau dibayar bagaimana mau tunai boleh, angsuran boleh. Angsuran mau dicicil berapa kali boleh, yang penting ngga lebih dari setahun. Kalau sudah sepakat oke langsung tanda tangan formulir, nanti kita data jadi beli berapa hewan qurban, apa saja. Kalau sudah dibeli nanti diserahkan ke nasabah. Tapi kebanyakan orang-orang manut dari koperasinya, penyerahan ke masjid juga pihak koperasi”.

Untuk jenis akad *murabahah* dalam transaksi hewan Qurban di koperasi, pak Heru Penyampaikan “Jenis *murabahah* yang dipakai *murabahah* pesanan, jadi pesan dulu baru

kita carikan karena kalau stok hewan sapi atau kambing risikonya besar. Jadi diinfokan ke nasabah hewan qurbannya dibelikan dulu kalau sudah dibeli nasabah dihubungi, paling lambat 1 hari sebelum hari raya idul adha hewan qurban sudah ada. Kalau yang biasa qurban tiap tahun mungkin sudah hafal karena setiap tahunnya sama.” Dalam transaksi di koperasi Al Abrar juga meminta jaminan untuk akad murabahah hewan qurban sebagai mana yang di jelaskan bapak Heru “Jaminan untuk akad murabahah hewan qurban berupa simpanan anggota koperasi, kalau tidak ada simpanan anggota harus ada penanggung jawab dari pengurus atau anggota koperasi untuk mengantisipasi nasabah tidak bisa membayar atau lalai”. Jaminan menurut Al Qur’an Surah Al Baqarah 263 berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 263)

Koperasi Al Abrar menyediakan hewan qurban yang layak dan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam proses membeli hewan qurban sebagai mana yang disampaikan Bapak Heru “Ketentuan biasanya melihat keadaan hewan qurbannya sehat ngga cacat, umurnya cukup. Mendatangi penjual tahun-tahun lalu, kita milih sapi beratnya 300kg an yang harganya ngga lebih 20juta kita beli, kalau kambing ya paling engga berat 25kg harganya ngga lebih 2,3 juta kita beli juga. Kalau ngga ada, ngga sesuai ketentuan yang dimau ya cari di penjual lain, cari yang sesuai”.

Dalam transaksi murabahah nasabah tidak mengetahui realisasi harga dan keuntungan yang diambil koperasi sebagaimana yang di jelaskan Bapak Heru “Tidak, nasabah tidak tahu. Koperasi syariah tidak menginformasikan harga pokok perolehan dan besarnya keuntungan yang didapat koperasi kepada nasabah pada saat akad, karena terkadang harga pada setiap sapi atau kambing bisa berbeda satu sama lain. Namun koperasi syariah menginformasikan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pada saat rapat tahunan koperasi”. Keuntungan yang ditetapkan dalam murabahah hewan qurban di koperasi Al Abrar sebagai mana yang di jelaskan Bapak Heru “Besarnya keuntungan disesuaikan dengan harga hewan qurban, rata-rata sekitar 1 juta untuk 1 ekor sapi”.

Dari hasil wawancara tersebut, mekanisme praktik pembiayaan *murabahah* Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya adalah pihak Koperasi Syariah membuat pengumuman di Masjid Abu Adenan 2-3 bulan sebelum hari raya idul adha untuk jamaah dan masyarakat sekitar yang bersedia ikut pendaftaran rombongan patungan Hewan Qurban, pendaftaran ditutup 3 hari sebelum hari raya idul Adha. Apabila nasaba berminat, bisa mendatangi kantor dan menemui pengurus koperasi syariah. Nasabah mengisi formulir pengajuan permohonan pendaftaran dengan mendiskripsikan Hewan Qurban yang akan dibeli kepada pihak Koperasi (rombongan

kambing untuk 1 orang dan rombongan sapi untuk 7 orang). Koperasi syariah menginformasikan tentang : pembiayaan *murabahah* hewan qurban yaitu *murabahah* untuk hewan sapi dengan nominal harga Rp 3.000.000,- dan untuk kambing Rp 2.500.000,-, termasuk *murabahah* dengan pesanan, pembayaran dilakukan secara tunai atau angsuran, jangka waktu pembayaran (maksimal 1 tahun), tempat penyembelihan yang dilakukan di Masjid Abu Adenan, dan waktu penyerahan hewan qurban yaitu maksimal 1 hari sebelum idul adha. Nasabah dan pihak koperasi syariah melakukan akad *murabahah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Kemudian koperasi syariah merekap jumlah yang ikut rombongan hewan qurban kemudian membeli hewan qurban. Karena Koperasi Syariah tidak memiliki *supplier* tetap maka Koperasi Syariah mendatangi *supplier* tahun lalu. Apabila *supplier* tahun lalu memiliki sapi yang telah berusia 2 tahun, berat minimal 300kg dengan harga tidak lebih dari 20 Juta dan kambing yang telah berusia 1 tahun, berat minimal 25kg dengan harga tidak lebih dari 2,3 juta maka sapi dan kambing akan dibeli, namun apabila kriteria tersebut tidak ada maka koperasi akan membeli hewan qurban ke *supplier* lain. Koperasi Syariah menyerahkan hewan qurban kepada pengurus Masjid Abu Adenan dengan diketahui oleh nasabah sesuai estimasi pada saat akad yaitu 1 hari sebelum idul adha (dalam hal ini ada beberapa nasabah yang mempercayakan penyerahan hewan qurban kepada pihak koperasi sehingga pada saat waktu penyerahan nasabah tidak hadir, namun hal itu disampaikan saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman).

Analisis Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah pada Praktik Murabahah Hewan Qurban di Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya

Pembiayaan *murabahah* hewan qurban merupakan salah satu pembiayaan yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ingin berqurban. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang tidak dapat membeli hewan qurban secara tunai pada saat Idul Adha dengan tidak terjerat riba. Secara umum tujuan *murabahah* hewan qurban adalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dengan menolak adanya mudharat. Orientasi hukum ekonomi syariah menurut (Juhaya S. Praja dalam Badruzaman, 2019) adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

Dalam pembiayaan *murabahah* tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat dalam jual beli *murabahah* adalah (1) pihak yang berakad : penjual dan pembeli dengan syarat para pihak cakap hukum sebagai kesahahihan perjanjian akad, sukarela dan tidak dibawah tekanan atau paksaan. (2) Objek yang diakadkan : Barang yang diperjualbelikan dan harga dengan syarat barang tidak termasuk barang yang dilarang (haram) serta tidak menyembunyikan kecacatan barang, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasi saat akad. (3) Sighat/Akad : Ijab dan Qabul dengan syarat mengetahui secara jelas pihak yang berakad, harus selaras dan transparan (Syarifuddin, 2015).

Analisa rukun akad *murabahah* hewan qurban pada koperasi syariah al abrar : (1) Pihak yang berakad, pihak penjual (Koperasi Syariah Al Abrar) yaitu pihak yang memiliki Hewan Qurban untuk dijual. Pihak pembeli yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli Hewan Qurban. (2) Objek yang diakadkan, objek yang diakadkan yaitu Hewan Qurban yang merupakan hak milik penuh pihak Koperasi Syariah Al Abrar kemudian di *murabahah* kepada nasabah sesuai spesifikasi pada saat akad. Objek

Hewan Qurban merupakan objek yang dipesan terlebih dahulu oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan karena Koperasi Syariah tidak menyediakan Hewan qurban untuk menghindari risiko. (3) Sighat/Akad, dalam praktik pembiayaan *murabahah* hewan qurban, yang pertama dilakukan adalah akad antara Koperasi dan nasabah. Pihak Koperasi menjelaskan spesifikasi, harga jual, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, tempat penyembelihan dan lain sebagainya. Apabila nasabah sudah paham maka formulir ditandatangani. Kemudian Koperasi melakukan pembelian Hewan Qurban dengan dilanjutkan serah terima Hewan Qurban.

Dalam ekonomi islam, praktik muamalah dalam akad pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang *murabahah*. Ketentuan tersebut berbunyi : (1) Koperasi dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. (3) Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (4) Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. (5) Koperasi harus menyampaikam semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. (6) Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya. Dalam kaitan ini koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. (9) Jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi pemilik koperasi.

Analisis ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.04 pada praktik *murabahah* hewan qurban di koperasi syariah Al Abrar sebagaimana hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru: "Sejauh ini koperasi selalu melakukan proses akad bebas riba. Selain mentaati ajaran syariah islam, prinsip ekonomi islam, bebas riba juga merupakan sejarah berdirinya koperasi syariah, pihak koperasi tidak ingin masyarakat terjerat riba", hal tersebut sesuai dengan perintah Al Qur'an Surah Ali Imran 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Ali Imran : 130)

Murabahah merupakan akad jual beli barang kemudian pihak penjual menentukan secara jelas barang yang dijual sebesar harga pokok dan keuntungan dengan jumlah tertentu kepada pembeli (Antonio, 2009). Menurut Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menerangkan besarnya harga beli pada pembeli kemudian pembeli membayar harga lebih tinggi sebagai keuntungan. Dari keterangan tersebut koperasi syariah telah melaksanakan akad *murabahah* bebas riba sehingga praktik *murabahah* pada poin ke satu telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru: "Pihak koperasi membeli hewan qurban dengan memenuhi syarat hewan qurban

yang akan dibeli yaitu hewan yang diperbolehkan untuk berqurban (Sapi sama Kambing), usia hewan cukup (kalau hewan sapi usia sudah 2 tahun, kalau hewan kambing 1 tahun), dan hewan sehat tanpa cacat. Dalam murabahah hewan qurban, hewan qurban dibeli oleh pihak koperasi syariah bukan nasabah". Rasulullah SAW bersabda "Tidak bisa dilaksanakan kurban binatang yang pincang, yang nampak sekali pincangnya, yang buta sebelah matanya, dan nampak sekali sakitnya dan binatang yang kurus yang tidak berdaging." (Hadits Riwayat Tirmidzi). Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda "Jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi kecuali jika sukar didapat, maka boleh berumur satu tahun (yang masuk ke dua tahun) dari kambing / domba." (Hadits Riwayat Muslim). Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kedua telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru: "Koperasi syariah membiayai nasabah untuk berqurban sebagian atau sepenuhnya berdasar pada kesepakatan pada saat akad dengan nasabah". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin ketiga telah sesuai dengan fatwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru : "Koperasi membeli hewan qurban atas nama koperasi, setelah itu dijual atau dimurabahahkan kepada nasabah untuk diqurbankan nasabah di Masjid Abu Adenan. Pembelian hewan qurban dilakukan secara halal, sah dan bebas riba". Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Dr. Nur Kholis Majid, M.HI. selaku pengurus MUI Jawa Timur "Koperasi membeli hewan qurban kemudian dijual kepada nasabah dengan catatan penyembelihan dilakukan di masjid dan pembelian dilakukan bebas dari riba". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin keempat telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru : "Koperasi Syariah menyampaikan pembelian hewan qurban selalu dibeli secara tunai tanpa berhutang". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kelima telah sesuai dengan fatwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru : "Koperasi syariah tidak menginformasikan harga pokok perolehan dan besarnya keuntungan yang didapat koperasi kepada nasabah pada saat akad, alasannya karena terkadang harga pada setiap sapi atau kambing bisa berbeda satu sama lain. Namun koperasi syariah menginformasikan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pada saat rapat tahunan koperasi". Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Hartono nasabah Koperasi Syariah Al Abrar : "Tidak tahu berapa keuntungan yang didapat koperasi, koperasi hanya menjelaskan patungan untuk rombongan hewan sapi sebesar 3 juta setiap orang, dan untuk hewan kambing sebesar 2,5 juta". Menurut Bapak Dr. Nur Kholis Majid, M. HI. selaku pengurus MUI Jawa Timur : "Pihak koperasi syariah harus memberitahu harga sekian dan keuntungan sekian kepada nasabah. Apabila nasabah tidak tanya namun koperasi lupa untuk menyebutkan maka tidak ada masalah. Namun apabila koperasi tidak menyebutkan maka koperasi telah melakukan pelanggaran, apabila tidak dapat memberitahu karena harga berbeda maka harga pokok dan keuntungan bisa diberitahukan setelah hewan qurban dibeli oleh pihak koperasi. Namun sebaiknya hal tersebut disampaikan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman." Penetapan margin murabahah menurut otoritas jasa keuangan yang dikutip oleh (Melina, 2020), margin (mark up price) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Menurut Al-Kasani (tt:220-222) adanya kejelasan besarnya keuntungan yang diinginkan penjual, keuntungan harus

dijelaskan nominalnya kepada pembeli. Margin merupakan bagian dari harga karena harga pokok ditambah margin merupakan harga jual dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli. Dari keterangan tersebut praktik murabahah pada poin keenam belum sesuai dengan fatwa karena pihak koperasi tidak menyebutkan berapa harga pokok perolehan dan keuntungan yang didapatkan koperasi pada saat akad.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hartono nasabah Koperasi Syariah Al Abrar, "Nasabah dapat memilih jangka waktu pembayaran dengan jangka waktu pembayaran yaitu 6 bulan sampai 1 tahun atau 10 kali pembayaran. Namun untuk besarnya harga hewan qurban dan keuntungan, nasabah tidak dapat bernegosiasi karena harga sudah ditentukan oleh pihak koperasi". Menurut Bapak Dr. Nur Kholis Majid, M.HI. selaku pengurus MUI Jawa Timur, "Nasabah mempunyai hak untuk negosiasi terhadap harga, jangka waktu semua harus terbuka dan atas kesepakatan nasabah dengan pihak koperasi". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin ketujuh belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru : "Koperasi syariah dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah atau tidak, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara koperasi syariah dengan nasabah. Namun selama ini belum pernah ada perjanjian khusus". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kedelapan telah sesuai dengan fatwa. Berdasarkan hasil wawancara Pimpinan Koperasi Syariah Al Abrar Bapak Heru : "Koperasi syariah menggunakan murabahah dengan pesanan. Setelah hewan qurban dibeli, maka koperasi menyerahkan hewan qurban ke nasabah atau koperasi menyerahkan hewan qurban tersebut kepada pengurus masjid Abu Adenan mewakili nasabah". Pada Fatwa DSN MUI terkait ketentuan hukum dan bentuk murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al-murabahah al-'adiyyah maupun dalam bentuk bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'. Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan pada calon pembeli. Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kesembilan telah sesuai dengan fatwa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, kesimpulan penelitian ini yaitu : pada praktik *murabahah* hewan qurban, Koperasi Syariah Al-Abrar belum sepenuhnya mengimplementasikan poin-poin yang terdapat pada ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000. Karena praktik pada poin keenam dan ketujuh telah terjadi pelanggaran. Sehingga penerapan praktik *murabahah* hewan qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan islam yaitu ketentuan umum pada Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah*.

Penulis menyadari artikel ilmiah ini memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut dapat menjadi gagasan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran peneliti yang mungkin dapat digunakan oleh Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya yaitu terus meningkatkan kinerja atas program yang telah ada sehingga kegiatan operasional program koperasi tidak berjalan pada waktu-waktu tertentu saja, menambah produk simpanan dan pembiayaan yang beragam agar keuangan koperasi

terus berjalan dan dapat membantu masyarakat secara maksimal, dan lebih memperhatikan ketentuan Ekonomi Islam yaitu Ketentuan dalam Fatwa DSN MUI.

5. REFERENSI

- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqih Qurban Perspektif Mazhab Syafi'i*. Buku Edisi Pertama. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Kasani. *Abi Bakar Alauddin ibn Mas'ud Al-Kasani Al Hanafi*. Bada'i Al-Sana'i Fii Tartibun Syar'i, (220-222).
- Al Hadits dan Terjemahannya. 2022. *Kitab Hadits Online : Kemenag Aceh*. <https://aceh.kemenag.go.id/3585/kitab-hadits-online>
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2022. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto, D. 2018. *Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT*. *Jesya (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 69–80.
- Antonio, M. S. 2009. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Aziz, A. B., & Mohammed, A. I. 2018. *Significance of Murabahah Finance Towards the Improvement of Agricultural Productivity in Kano State, Nigeria*. *International Journal of Engineering and Technology (UAE)*, 7(3), 175–180.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Badruzaman, Dudi. 2019. *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. *Maro : Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis*, 2(2), 81–95.
- Budiono, A. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. *DSN MUI*, 1(1), 2–4.
- Febianto, R. 2021. *Makna dan Harapan Kurban dari Masyarakat Prasejahtera*. *ACT News*. <https://news.act.id/berita/makna-dan-harapan-kurban-dari-masyarakat-prasejahtera>
- Haitam, I. 2015. *Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia*. ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (AICIF). Vol.1. No.1.
- Melina, F. 2020. *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Mulyana, A. 2016. *Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 109–116.
- Sholihin, A. I. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sofian. 2018. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat*. *Industrial Research Workshop and National Seminar (IRONS)*.
- Syaifuddin. 2015. *Lembaga Keuangan Mikro : Koperasi Syari'ah Tinjauan Sosial dan Manajemen Organisasi*. Edisi Pertama. Surabaya : Idola Press.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.
- Wulandari, R., & Tholhah, M. 2018. *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).